

MUTU-4133F

.0

19/07/2016

Depok, 06 Maret 2018

Nomor

: 778.31/EXT-MUTU/III/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Good Wood

Interior

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Good Wood Interior

No. IUI

No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011

No. 1266/1/IU/PMA/2017

Alamat

Desa Bawu RT 02 / RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

12 - 14 Februari 2018

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Cunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



# PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT GOOD WOOD INTERIOR

Nomor: 778.31/EXT-MUTU/III/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Good Wood Interio

b. Alamat Kantor

: Desa Bawu RT 02 / RW 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,

Provinsi Jawa Tengah

c. No IUI

: No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011

No. 1266/1/IU/PMA/2017

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 85.000 M3, Flooring = 360 M3, Wall Decoration /

Wood Clouding = 1.440 M3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 12 - 14 Februari 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-106

h. Tanggal Terbit

: 07 Maret 2016

i. Tanggal Berakhir

: 06 Maret 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Maret 2018

Bambang Cunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Depok, 06 Maret 2018

No.

: 778.7/EXT-MUTU/III/2018

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Good Wood Interior Attn. Bapak Taufan Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Good Wood Interior :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-106

Masa Berlaku Sertifikat

: 07 Maret 2016 - 06 Maret 2022

#### Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 818/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 18 November 2011 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Imdonesia Deputi Bidang Penanaman Modal No. 2232/1/IP-PB/PMA/2016, tanggal 24 Juni 2016	Furniture dari Kayu	3.500 M <sup>3</sup> (Setara 15,000 units)
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Flooring	(68.160 Pcs) 360 M <sup>3</sup>
Modal No. 1266/1/IU/PMA/2017, tertanggal 19 September 2017	Wall Decoration/ Wood Clouding	(272.640 Pcs) 1.440 M

Tanggal Penilikan 2

: 12 - 14 Februari 2018

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Abdul Hamid Z (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

#### RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis - Depok 16953

d. Nomor telepon 8740202. Fax. (021)87740745/46

/faks. /Email wsc@mutucertification.com e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

Standar 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik f.

> Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

Tim Audit Hery Kurniawan : Lead Auditor

> Abdul Hamid Zarkasy : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito Keputusan

(2) Identitas Auditee:

: PT Good Wood Interior a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-106

c. Alamat Kantor Pusat : Desa Bawu RT 02 RW 01 Kecamatan Batealit, Kabupaten

Jepara, Jateng

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Bawu RT 02 RW 01 Kecamatan Batealit, Kabupaten

Jepara, Jateng

e. Nomor telepon (0291) 4298177

Nomor Fax f. (0291) 4298177

g. Pengurus

Direktur Nyonya Djamila Tafinine cp. Van Der Post

: Tuan Weimar Joost Wiebe Komisaris

h. Izin Industri : IUI Lanjutan

> Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 818/1/IU/I/PMA/Industri/2011 tertanggal



18 November 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Good Wood Interior..

 Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 1266/1/IU/PMA/2017 tertanggal 19
 September 2017 tentang Izin Usaha Industri (IUI)
 Perluasan PT Good Wood Interior

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	12 Februari 2018	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Good Wood Interior</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	12 – 14 Februari 2018	a. Kantor dan Pabrik PT Good Wood Interior.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT Good Wood Interior	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Good Wood Interior.
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2018	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Good Wood Interior</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Good Wood Interior hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	06 Maret 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Good Wood Interior "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian:


(4) Resume musin rem		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri m	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ri izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan		Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi
		usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Halaman 3 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Good Wood Interior tidak memiliki dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Kooordinasi Penanaman Modal Nomor: 818/1/IU/I/PMA/Industri/2011 tertanggal 18 November 2011 dan No. 1266/1/IU/PMA/2017 tertanggal 19 September 2017, di mana pada salah satu klausul di dalam IUI tersebut telah menyebutkan bahwa Izin Usaha Industri (IUI) PT Good Wood Interior adalah juga berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Good Wood Interior adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Good Wood Interior juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier	Non Aplicable	PT Good Wood Interior merupakan Indusri pemegang
h. Rencana Pemenuhan Bahan		Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan
Baku Industri (RPBBI) untuk		penerimaan bahan baku Kayu Bulat, dengan demikian
IUIPHHK		tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki izi	n yang sah
Verifier	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas)
Dokumen pengakuan / pengenal		bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT
sebagai importir.		Good Wood Interior tidak menerima bahan baku yang
		berasal dari impor, sehingga PT Good Wood Interior tidak
		memiliki dokumen API-P. Untuk Identitas Kepabeanan
		hanya terdaftar sebagai eksportir saja, di mana informasi
		yang tercantum dalam dokumen NIK telah sesuai dengan
		dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	istem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Good Wood
Verifier Panduan/pedoman/		Interior tidak menerima maupun melakukan kegiatan
prosedur pelaksanaan dan bukti		impor bahan baku, sehingga PT Good Wood Interior tidak
pelaksanaan sistem uji tuntas		memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan
(due diligence) importir.		tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji
		Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Good Wood Interior bukan merupakan Unit Usaha
a. Akte notaris pembentukan		yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Good Wood Interior bukan merupakan Unit Usaha
Kelompok		yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan	penerapan sistem pen	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Good Wood
a. Kontrak suplai bahan baku		Interior selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode
dan/atau dokumen jual beli.		Februari 2017 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan
		Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase
1		<u> </u>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Order (PO)/SPK
Verifier  b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) dan Kayu Gergajian di PT Good Wood Interior telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Tanda Terima Barang) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) dan Kayu Gergajian (Kayu Limbah berupa Tatal dari Industri Lain) di PT Good Wood Interior telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Good Wood Interior telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Good Wood Interior juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier  f. Dokumen angkutan berupa  Nota untuk kayu limbah  industri.	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian Limbah jati berupa Tatal yang merupakan sisa produksi dari industri lain. Dan seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian Limbah Jati tersebut telah di lengkapi dengan Dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian Limbah dan Mebel Mentah (Mebel Unfinish) di PT Good Wood Interior telah menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Februari 2017 s/d Januari 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier local bahan baku Kayu Gergajian Limbah dan Mebel Mentah (Unfinish) di PT Good Wood Interior telah menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Good Wood Interior merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier  f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.		terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Good Wood Interior tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Good Wood Interior dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Good Wood Interior selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, seperti data rekapitulasi penerimaan bahan baku (Mebel Mentah dan Kayu Gergajian Limbah), data rekapitulasi pemakaian bahan baku, data rekapitulasi hasil produksi produk jadi (Mebel Jadi, Flooring dan Wall Decoration/Wood Clouding), data rekapitulasi penjualan lokal dan data rekapitulasi penjualan ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolaharumah tangga)	an produk melalui jas	a dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak melakukan pengolahan

Halaman 9 dari 13




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
b. Kontrak jasa pengolahan		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
produk antara auditee dengan		
pihak penyedia jasa (pihak		
lain).		
Verifier	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak melakukan pengolahan
c. Berita acara serah terima kayu		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
yang dijasakan.		
Verifier	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak melakukan pengolahan
d. Ada pemisahan produk yang		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
dijasakan pada perusahaan		
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT Good Wood Interior tidak melakukan pengolahan
e. Adanya pendokumentasian		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
bahan baku, proses dan		
produksi dan ekspor apabila		
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
, , ,	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
	nggunakan dokumen a	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Indikator 3.1.1. Unit usaha me	nggunakan dokumen a	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.  Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.  Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.  Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB). Verifier	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Tari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi
Indikator 3.1.1. Unit usaha men pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola  Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi  Memenuhi  Man untuk ekspor  u olahan untuk ekspor  Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Tari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola  Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	nggunakan dokumen a dengan tujuan domest Memenuhi han untuk ekspor u olahan untuk ekspo	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola  Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi  Memenuhi  Man untuk ekspor  u olahan untuk ekspor  Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Tari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior, di ketahui
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola  Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi  Memenuhi  Man untuk ekspor  u olahan untuk ekspor  Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola  Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi  Memenuhi  Man untuk ekspor  u olahan untuk ekspor  Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Good Wood Interior selama 12 (dua belas) bulan
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi  Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola  Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).  Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi  Memenuhi  Man untuk ekspor  u olahan untuk ekspor  Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Good Wood Interior dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  Or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan  Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Good Wood Interior dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri  Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Good Wood Interior, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh

Halaman 10 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan
		dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Good Wood Interior selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Good Wood Interior selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Good Wood Interior selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Good Wood Interior telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor PT Good Wood Interior yang terkena kewajiban verifikasi teknis telah di lengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS)
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar  bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Good Wood Interior tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Good Wood Interior tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
perdagangannya.				
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Good Wood Interior adalah pada yaitu pada Kemasan Produk Jadi yang di jual lokal maupun ekspor (On Product) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan		
		menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang		
With a 4.4 Paragraph and Laborators		, , , , ,		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi K	3		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Good Wood Interior telah		
a. Pedoman / prosedur K3.		memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT		
b. Implementasi K3.		Good Wood Interior telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan		
Verifier	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah membuat catatan		
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier	Memenuhi	PT Good Wood Interior belum terdapat Organisasi Serikat		
Serikat pekerja atau kebijakan		pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di		
perusahaan (auditee) yang		tandatangani oleh Manajemen Perusahaan yang		
membolehkan untuk membentuk		memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya		
atau terlibat dalam kegiatan		untuk berserikat.		
serikat pekerja.				
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier	Memenuhi	PT Good Wood Interior telah memiliki dokumen Peraturan		
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan		

Halaman 12 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
PP yang mengatur hak-hak		dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	
pekerja.		Jepara	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan	
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja PT Good Wood Interior per Februari 2018, di	
bawah umur.		ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18	
		tahun, pada saat awal masuk kerja	

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 tahun 2018 di PT Good Wood Interior memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Good Wood Interior dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).